



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jln. Taman Bhakti No 1

Telp. (0274) 391384

Wonosari 55812

Catatan Putusan yang

dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 11/Pid.C/2018/PN. Wno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FERIYANTO Bin REDYONO;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Tanggal lahir : 22 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sempon Kulon RT.002/015 Ds. Dadapayu
Kec. Semannu Kab. Gunungkidul
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ARIA VERRONICA, S.H.,M.H.: ----- Hakim;

SAMI RAHAYU, S.H.: ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 29 Maret 2018 Nomor BP/20/III/2018/Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi:

1. NUR HAZIZAH Binti SUPASNO;
2. TIPUT HARYANTI Binti SUPASNO;
3. YURIYANTA Bin CARIMAN;
4. RAHMAD WAHYU HIDAYAT

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Putusan No.11/Pid.C/2018/PN Wno, hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FERIYANTO Bin REDIYONO

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan raya Wonosari Rongkop kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul tepatnya Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Nur Hazizah;
2. Bahwa benar Terdakwa awalnya mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melaksanakan razia narkoba terhadap pelajar di daerah Rongkop Gunungkidul, lalu Terdakwa mengambil handphone merk samsung J1 ace milik saksi Nur Hazizah sebagai jaminan dan dapat diambil oleh saksi Nur Hazizah di dekat Masjid Al Ikhlas barat alun-alun atau pos polisi depan Amigo Wonosari sebelum pukul 16.30 WIB;
3. Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Nur Hazizah disaksikan juga oleh saksi Tiput Haryanti dan saksi Yuriyanta dimana saksi Tiput Haryanti dan saksi Yuriyanta saat itu mengetahui kalau Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi yang sedang melakukan razia narkoba terhadap pelajar;
4. Bahwa benar ketika saksi Nur Hazizah ke tempat awalnya saksi Nur Hazizah bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa sudah tidak ada lalu saksi Nur Hazizah pergi ke pos polisi di depan Amigo dan Terdakwa juga tidak ada;
5. Bahwa benar ketika handphone milik saksi Nur Hazizah kemudian dijual oleh Terdakwa kepada saksi Rahmad Wahyu Hidayat dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa;

Putusan NO. 11/PID.0/2018/PN WNO, hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar saksi Nur Hazizah membeli handphone tersebut lengkap beserta dos box dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa menjual handphone milik saksi Nur Hazizah tanpa adanya izin dari saksi Nur Hazizah;
8. Bahwa benar Terdakwa bukanlah anggota anggota polisi pada saat kejadian tersebut tetapi Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan;
9. Bahwa benar cara Terdakwa meyakinkan saksi Nur Hazizah agar mau menyerahkan handphonenya sebagai jaminan dengan pernyataan Terdakwa yang mengaku-ngaku sebagai anggota polisi;
10. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian mengenakan jaket bahan parasit berwarna biru donker terdapat garis dan memakai helm berwarna hitam merk BMC;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dos box Handphone merk Samsung J1 Ace berwarna kuning;
2. 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk BMC;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 Ace berwarna biru donker;
4. 1 (satu) buah jaket bahan parasit berwarna biru donker terdapat garis;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Nur Hazizah ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 379 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Putusan No.11/Pid.C/2018/PN Wno, hal 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERIYANTO** Bin **REDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos box Handphone merk Samsung J1 Ace berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J1 Ace berwarna biru donker;
Dikembalikan kepada saksi Nur Hazizah Binti Suparno;
 - 1 (satu) buah helm berwarna hitam merk BMC;
 - 1 (satu) buah jaket bahan parasit berwarna biru donker terdapat garis;
Dikembalikan kepada Terdakwa Feriyanto Bin Rediyono;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh kami ARIA VERRONICA, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SAMI RAHAYU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMI RAHAYU, S.H.

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.